

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING



DOKUMEN PENDUKUNG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

Depok, 9 September 2021

Disahkan oleh,

Yudawan Aji P.

Manager Sertifikasi

No. Dok. : DP.09.04

Edisi : C

No. Revisi : 0

Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari LS AGS

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

1.0 UMUM

- 1.1. Tujuan utama dari Sertifikasi Sistem Manajemen adalah mendukung industri untuk dapat memperagakan kemampuannya dalam menghasilkan kepuasan pelanggan yang konsisten sesuai standar.
- 1.2. Sertifikat Sistem Manajemen diberikan oleh LS AGS kepada klien yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Sistem Manajemen.
- 1.3. Klien yang telah mempunyai Sertifikat Sistem Manajemen berhak untuk menggunakan Tanda Kesesuaian Standar (Logo LS AGS) sebagai pernyataan telah disertifikasi oleh LS AGS.
- 1.4. Untuk memberikan kesamaan persepsi dan pelaksanaan penggunaan Logo LS AGS dalam rangka sertifikasi bagi klien, maka diperlukan pedoman penggunaan Logo LS AGS.
- 1.5. Pedoman ini memuat ketentuan tentang huruf, warna dan perbandingan ukuran karakter, serta penerapannya.
- 1.6. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua klien LS AGS yang telah disertifikasi.

2.0 KETENTUAN BAGI PENGGUNAAN LOGO LS AGS

- 2.1. Klien yang telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen, hanya dapat menggunakan Logo LS AGS sesuai dengan standar sistem manajemen yang disertifikasi.
- 2.2. Klien yang telah disertifikasi oleh LS AGS berhak untuk membubuhkan Logo LS AGS pada kepala surat, pernyataan, sertifikat, laporan, leaflet, brosur, iklan, kendaraan produsen atau media publikasi lainnya.
- 2.3. Logo LS AGS tidak boleh merepresentasikan sertifikat produk dan tidak dicantumkan pada kemasan produk yang diperjualbelikan.
- 2.4. Untuk klien di bidang usaha laboratorium uji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi tidak diperbolehkan untuk menggunakan Logo LS AGS pada Laporan Uji atau Sertifikat karena dalam konteks ini laporan atau sertifikat tersebut dianggap sebagai produk.
- 2.5. Logo LS AGS atau setiap pernyataan disertifikasi oleh LS AGS tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa LS AGS bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut.
- 2.6. Klien yang masa sertifikasinya telah berakhir, tidak memperpanjang sertifikasi atau mengalami pembekuan sertifikat maka harus segera menghentikan penggunaan Logo LS AGS dan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh LS AGS.

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

- 2.7. Logo LS AGS yang dapat digunakan terbagi menjadi dua, yakni :
- Logo LS AGS
 - Logo LS AGS terakreditasi KAN

3.0 LOGO LS AGS

Logo LS AGS hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat dan proporsional sebagaimana diuraikan berikut ini :

- 3.1. Logo yang digunakan sebagai acuan LS AGS




- 3.2. Spesifikasi Logo LS AGS adalah sebagai berikut :

- Jenis Tulisan : Share (Bold, Italic)
- Warna :



Hex : #0da44a
CMYK : 83 8 100 1
RGB : 13 164 74



Hex : #fb8d02
CMYK : 0 54 100 0
RGB : 251 141 2



Hex : #01b0cf
CMYK : 73 8 14 0
RGB : 1 176 207



Hex : #000000
CMYK : 0 0 0
RGB : 75 68 67 90

- Ukuran :
panjang : lebar = 37 : 10



KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

- 3.3. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan Logo LS AGS yang digunakan sebagai acuan.
- 3.4. Pada bagian lembar kertas tulis, Logo LS AGS dapat dibubuhkan bila :
 - a. Logo LS AGS ditempatkan bersama dengan logo klien yang disertifikasi.
 - b. Ukuran Logo LS AGS terakreditasi maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi.
- 3.5. Logo LS AGS harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada poin 3.2 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.

4.0 LOGO LS AGS TERAKREDITASI

- 4.1. Logo LS AGS terakreditasi merupakan Logo LS AGS yang digunakan bersamaan dengan Logo Akreditasi KAN terhadap LS AGS.



KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

- 4.2. Logo LS AGS yang digunakan sesuai dengan ketentuan poin 3.0
- 4.3. Logo KAN digunakan sesuai dengan KAN U-03 mengenai Penggunaan Simbol Akreditasi KAN untuk digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN.

Tulisan / Simbol	Jenis dan Ukuran Tulisan	Catatan
"KAN"	Switzerland black italic (ukuran = 149.49)	<ul style="list-style-type: none"> • Lebar blok : panjang blok = 3.8 cm : 11 cm • Ketebalan huruf = 1.2 cm • Warna = Biru Muda (No. TC 345 atau 355)
"Komite Akreditasi Nasional"	Switzerland black (ukuran = 37.548)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Harus dituliskan di bawah tulisan "KAN"</i> • Lebar : panjang = 1 cm : 15.5 cm • Warna = White black 40 (No. TC 540)
Tanda Centang	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ketebalan tanda centang sebelah kiri = 0.8 cm • Ketebalan tanda centang sebelah kanan (meruncing) = 0.7 cm garis tegak dari titik sudut atas • Panjang garis kanan bawah (dari titik sudut) = 5.2 cm • Panjang garis kanan atas (dari titik sudut) = 4.2 cm • Panjang garis kiri atas (dari titik sudut) = 2.5 cm • Sudut tanda centang : Atas = 80⁰ Bawah = 70⁰ • Warna = Red (No. TC 155 atau 165)
Garis Bawah di bawah tanda centang	-	<ul style="list-style-type: none"> • Spasi antara garis bawah di bawah tanda centang dengan tulisan "KAN" = 0.5 cm • Lebar garis dasar cek = 0.6 cm • Panjang garis dasar cek = 3.3 cm • Warna = Red (No. TC 155 atau 165)
Tulisan tentang tipe LPK atau program	Switzerland (ukuran = 30.39)	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak antara logo yang digunakan sebagai acuan KAN dan kata tambahan = 0.4 cm

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

Tulisan / Simbol	Jenis dan Ukuran Tulisan	Catatan
akreditasi seperti : “Lembaga Sertifikasi ...” ; “Lembaga Inspeksi ...” ; dll.		<ul style="list-style-type: none"> • Warna = Black (No. TC 540)
Ukuran Logo = Lebar : Panjang = 5.3 cm : 15.5 cm		

- 4.4. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan Logo LS AGS dan Logo KAN yang digunakan sebagai acuan.
- 4.5. Pada bagian lembar kertas tulis, Logo LS AGS terakreditasi dapat dibubuhkan bila :
 - a. Logo LS AGS terakreditasi ditempatkan bersama dengan logo perusahaan / instansi / institusi yang disertifikasi.
 - b. Ukuran Logo LS AGS terakreditasi maksimal sama dengan ukuran logo perusahaan / instansi / institusi yang disertifikasi.
- 4.6. Logo LS AGS terakreditasi harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada poin 3.1 dan 4.3 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.

5.0 DOKUMEN TERKAIT

- 5.1 Perjanjian Lisensi Penggunaan Tanda Sertifikasi — FR.07.16